

BAB III

TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL OLEH PEDHOFIL

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana di Indonesia. Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaarfeit*" tersebut.¹

Menurut Van Bammelen sebagaimana dikutip oleh Yeni Widowaty, perkataan "*feit*" dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*" sedangkan kata "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum" dengan demikian secara harfiah, "*strafbaar feit*" dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang melanggar larangan dapat dihukum.²

Menurut Profesor Pompe yang dikutip oleh P.A.F Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, perkataan *strafbaar feit* yaitu "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang

¹ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 179

²Yeni Widowaty, *et.all*, 2007, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Lab Hukum, hlm 22

dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”³

Menurut Simons, *strafbaar feit* yang dikutip oleh P.A.F Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia yang mengatakan bahwa suatu tindakan yang melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seorang pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴

Menurut J. E Johnkers yang dikutip dari Adami Chazawy dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana 1 merumuskan tindak pidana adalah peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dapat dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Berdasarkan pengertian tindak pidana dari para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja yang melanggar hukum atau Undang-Undang yang berlaku dapat dikenai hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

³ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Opcit*, hlm 180

⁴ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Opcit*, hlm 185

⁵ Adami Chazawy, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 75

P.A.F Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia merumuskan tentang unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif tindak pidana yang meliputi:
 - 1) Kesengajaan atau ketidakjujuran (*dolus/culpa*);
 - 2) Maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging*;
 - 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*, misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedaetheraad*, misalnya seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan
 - 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana yang meliputi:
 - 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan Pasal 415 Kitab Undang-undang

Hukum Pidana (KUHP) atau “keadaan sebagai pengurus atau Komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai suatu akibat.

D. Simons juga berpendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana, yang dikutip oleh Soedarto dalam bukunya Hukum Pidana 1 yaitu :⁶

- a. Perbuatan manusia (positif dan negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*teorekeningsvatbaar persoon*)

Menurut Soedarto, baik aliran *monistis* maupun *dualistis*, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacuan pengertian. Bagi orang yang berpandangan *monistis*, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan yang berpandangan *dualistis*, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai

⁶ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang, Yayasan Soedarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), hlm 41

syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan *dualistis* semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya⁷

B. Pedhofil dan Pengidap Pedhophilia

1. Pengertian Pedhophilia

Secara harfiah pedhophilia berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paidophilia*, *pais* (anak-anak) dan *philia* (cinta yang bersahabat atau persahabatan) sehingga bila diterapkan dalam bentuk perilaku adalah menyayangi anak atau memiliki relasi mutualisme dengan anak-anak.⁸ Kemudian seiring dengan perkembangan masa dan banyaknya kasus yang mengarah pada orientasi seksual orang dewasa kepada anak-anak dibawah umur atau pra pubertas maka pedhophilia menerangkan salah satu perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.⁹ Sedangkan menurut diagnostic dan statistic Manual Gangguan Jiwa (DSM), pedhophilia adalah paraphilia dimana seseorang memiliki hubungan yang kuat dan berulang terhadap dorongan seksual dan fantasi tentang anak-anak prapuber dan dimana perasaan mereka memiliki salah satu peran atau yang menyebabkan penderitaan atau kesulitan interpersonal.¹⁰

⁷ Sudarto,1991. *Hukum Pidana 1 A-1 B*. Fakultas Hukum Jendral Soedirman, Purwokerto, Hlm 28

⁸ Listyo Yuwanto, *Pedhophilia dari Masa ke Masa*, (Yogyakarta:Perpustakaan UMY),28 November 2017, hlm:2

⁹ Muhammad Zainudin, *Kebijakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedhophilia*, Tesis, (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2007), hlm 31

¹⁰ Wenko Mulio dalam Desita Rahma Setia Wati, 2010, “Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedhophilia di Indonesia” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta), hlm. 45

Pedhophilia masih sering dikacaukan pengertiannya, ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengkategorikan tindak perbuatan cabul terhadap anak sebagai bentuk kejahatan atau tidak. Perbuatan cabul terhadap anak masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan non kontak seksual, seperti *exhibitionism* dan pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara dewasa dan anak-anak¹¹. Seperti yang dikemukakan oleh Gunter Schmidt dalam artikel *the Dilema of the Male Pedhophile* yaitu bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-anak meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa serta merta disamakan dengan bentuk masturbasi yang dilakukan orang dewasa. Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku pedhophilia (*pedhophile*) untuk menjerat korbannya. Karena itu, dalam kasus pedhophilia, penekanannya lebih pada bentuk eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai akibat ketidakseimbangan power (*imbalance of power*) antara pelaku dan anak-anak yang menjadi korbannya.¹²

2. Pengidap Pedhophilia

¹¹ Desita Rahma Setia Wati, 2010, "Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedhophilia di Indonesia" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta), hlm. 44-45

¹² Gunter Schmidt dalam Desita Rahma Setia Wati, 2010, "Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedhophilia di Indonesia" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta), hlm 45

Orang yang mengidap pedhophilia disebut dengan pedhofil. Seseorang bisa dianggap pedhofil jika usianya minimal 16 tahun.¹³ Pelaku pedhophilia tidak hanya berjenis kelamin laki-laki tetapi juga perempuan meskipun lebih banyak yang terpublikasi pelaku laki-laki. Perilaku ini dapat dilakukan pelaku dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Demikian juga yang dilakukan pelaku dengan jenis kelamin perempuan

Pedhophilia dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam. Pembagian terluas dari pelecehan seksual terhadap anak adalah berdasarkan jenis kelamin korban. Pedhophilia yang memiliki obyek seksual anak dengan jenis kelamin yang berbeda disebut sebagai pedhophilia heteroseksual (heteroseksual pedhopile), sedangkan pedofilia yang sama disebut sebagai pedhophilia homoseksual (homoseksual pedhopile).¹⁴

Pelaku pedhophilia sangat bervariasi dalam melaksanakan kejahatannya mulai dari menelanjangi anak, memamerkan tubuh pada anak-anak, melakukan masturbasi dengan anak dan bersenggama dengan anak-anak. Jenis aktivitas seksual yang dilakukan terhadap anak juga bervariasi, termasuk oral pada anak, penetrasi pada mulut anak, vagina atau anus dengan jari, benda asing atau alat kelamin laki-laki.¹⁵ Korban dari perbuatan cabul oleh pedhophilia biasanya diancam untuk tidak membeberkan

¹³ Wenko Mulio dalam Desita Rahma Setia Wati, 2010, "Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedhophilia di Indonesia" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta), hlm. 45

¹⁴ Masrizal Khaidir, "Penyimpangan Seksual Seks (Pedhophilia)", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 1 No. 2 (Maret 2007), hlm 83

¹⁵ Eko Setiawan, "Kejahatan Seksual Pedhophilia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 No. 2, (Desember, 2016), hlm. 10

perlakuan pelaku terhadap korban dan pelaku pedhophilia sebelum melakukan perbuatan cabulnya biasanya melakukan pendekatan dengan anak, memberikan iming-iming uang atau hadiah kepada korban agar korban percaya, dan menyayangi pelaku, sehingga dapat menjaga rahasia tersebut. Ada lima macam bentuk Pedhophilia, yaitu :¹⁶

- 1) Pedhophilia tipe Eksklusif (*fixated*), yaitu seseorang yang hanya tertarik pada anak-anak kecil, dan tidak mempunyai rasa ketertarikan pada orang dewasa. Pelaku kebanyakan laki-laki dewasa yang cenderung menyukai anak-anak laki-laki.¹⁷
- 2) Pedhophilia tipe Non Eksklusif (*regressed*), yaitu seseorang tidak hanya tertarik pada anak kecil tetapi juga pada orang dewasa. Umumnya pelaku adalah lelaki dewasa yang sudah menikah, tetapi tetap memiliki ketertarikan pada anak perempuan berusia 8 sampai 10 tahun.¹⁸
- 3) *cross sex* Pedhophilia, yaitu seseorang laki-laki yang suka menyentuh secara seksual anak perempuan. Umumnya pelaku menjadi teman anak perempuan, kemudian secara bertahap melibatkan anak dalam hubungan seksual, dan sifatnya tidak memaksa. Biasanya pelaku mencumbu anak, dan mungkin melakukan stimulasi oral, tetapi jarang bersetubuh.¹⁹

¹⁶ *Op.Cit.*, hlm 11

¹⁷ *Ibid*,

¹⁸ *Ibid*,

¹⁹ *Ibid*,

- 4) *Same sex* pedhophilia, yaitu seseorang yang lebih suka melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak sesama jenis dan mereka tidak melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa yang berlawanan jenis. Aktivitas seksual biasa dilakukan berupa merabab-raba tubuh anak, masturbasi, stimulasi oral oleh anak laki-laki dan seks anal dimana pria yang berperan aktif.²⁰
- 5) Pedhophilia perempuan, pedhophilia yang lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, namun demikian perempuan juga bisa mengidap pedhophilia, meskipun hal tersebut jarang dilaporkan. Hal tersebut mungkin disebabkan karena sifat wanita yang keibuan dan anak laki-laki tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sifatnya negative, sehingga kasus pedhophilia perempuan jarang dilaporkan.²¹

3. Pedhophilia Sebagai Subyek Hukum

Hukum pidana Indonesia dalam Pasal 44 KUHP mengkualifikasikan orang-orang yang tidak dapat bertanggung jawab adalah orang-orang yang hilang akal (orang gila), orang idiot, serta orang yang mengidap epilepsi. Rumusan Pasal 44 juga tidak menyebutkan serta memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan cacat jiwanya dan cacat dalam pertumbuhan karena suatu penyakit.²²

²⁰ *Ibid*,

²¹ *Ibid*,

²² Anak Aging Ayu Sinta Paramita Sari, "Pertanggung Jawaban Pidana dan Pidanaan Terhadap Pelaku Pedhophilia dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 6 No. 1 (Mei, 2017). hlm. 30

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya dalam Pasal 44 KUHP karena :

- 1) Kurang sempurna akalnya. Yang dimaksud perkataan “akal” disini adalah kekuatan pikiran, daya pikiran, kejelasan pikiran, yang dianggap sebagai kurang sempurna akalnya itu misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu mulai lahir. Orang-orang seperti ini sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacat-cacatnya mulai lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak
- 2) Sakit berubah akalnya. Yang dapat masuk dalam pengertian ini misalnya : sakit gila, manie, hysteria, epilepsi, melancholie dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.²³

Van Hamel, dalam buku P.A Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia berpendapat, bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan yaitu :

- 1) Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri
- 2) Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat, dan
- 3) Terhadap perbuatannya ditentukan kehendaknya²⁴

²³ R. Soesilo. *Ibid*, hlm 60

²⁴ P. A. F Lamintang. *Ibid*. Hlm 73

Dilihat dari kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan (unsur mampu bertanggungjawab harus terpenuhi). Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan seseorang dapat bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) bilamana memenuhi kualifikasi sebagai berikut : keadaan jiwanya, tidak terganggu oleh penyakit terus menerus, atau sementara (*temporair*) ; tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar. Dengan kata lain pelaku pedhofil melakukan tindakanya dalam keadaan sadar, kemampuan jiwanya, dapat menginsyafi hakekat tindakanya, dapat dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.²⁵

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh para pedhofil merupakan suatu kejahatan yang sudah diatur secara normatif oleh hukum pidana. Pada setiap kasus masing-masing terdakwa memiliki cara yang berbeda dalam melakukan perbuatannya, tetapi keadaan batin pedhofil pada saat melakukan tindak pidana pencabulan tersebut adalah salah. Dalam arti terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu untuk mencabuli korbanya, melakukan usaha-usaha seperti tipu muslihat, kebohongan, paksaan atau ancaman terhadap korban sebelum melakukan perbuatan cabul.

²⁵ E.Y kunter dan S.R Sianturi, 2002, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta. hlm 120

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, dalam kasus seperti ini polisi tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses-perbal. Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula meminta nasihat dari doktor penyakit jiwa (*psychiater*).²⁶

4. Dampak Terhadap Anak

Adapun dampak terhadap anak/korban pedhophilia sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Moh. Asmawi (2005) dalam “Liku-liku seks Menyimpang, bagaimana solusinya” adalah sebagai berikut:

1) Tanda-tanda perilaku

- a. Perubahan-perubahan pada perilaku dari bahagia ke depresi atau permusuhan, dari bersahabat ke isolasi, atau dari komunikatif ke penuh rahasia
- b. Gangguan tidur, takut pergi ketempat tidur,sulit tidur atau terjaga dalam waktu yang lama, mimpi buruk
- c. Perilaku menghindar, takut akan atau menghindar dari orang tertentu (orang tua, kakak, saudara lain, tetangga/pengasuh) lari dari rumah, nakal atau membolos sekolah

2) Tanda-tanda kognisi

²⁶ R. Soesilo, *Op.cit.* hlm 61

- a. Tidak dapat berkonsentrasi, sering melamun dan menghayal, fokus perhatian singkat/terpecah
 - b. Minat sekolah memudar, menurunnya perhatian terhadap pekerjaan sekolah dibandingkan dengan sebelumnya
 - c. Respon reaksi berlebihan, khususnya terhadap gerakan tiba-tiba dan orang lain dalam jarak dekat
- 3) Tanda-tanda social dan emosional
- a. Rendahnya perasaan percaya diri, perasaan tidak berharga
 - b. Menarik diri: megisolasi dari teman, lari kedalam khayalan atau ke bentuk-bentuk lain yang tidak berhubungan
 - c. Ketakutan berlebihan: kecemasan, hilang kepercayaan terhadap orang lain
- 4) Tanda-tanda fisik
- a. Luka-luka terhadap alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin
 - b. Perasaan sakit yang tidak jelas, sakit kepala, sakit perut, berat badan turun dan sering muntah-muntah
 - c. Hamil.²⁷

Korban yang keseringan mengalami serangan seksual berikutnya berpotensi mengalami disorientasi moral. Yaitu ketidakmampuan memilah-milah mana yang baik dan mana yang benar. Dalam artian ketidak mampuan membedakan perilaku seksual yang baik dan menyimpang.²⁸ Selain itu,

²⁷ Nur hidayati. "Perlindungan Anak Terhdap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedhophilia)". *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*. Vol. 14 No. 4 (April 2014). hlm 70

²⁸ Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustia. Hlm 46

anak juga akan mengalami regresi atau kemunduran. Hal lain yang mungkin terjadi adalah anak bisa mengalami penyakit menular seksual. Adapun dampak jangka panjang dari kejadian tersebut anak akan mengalami trauma depresi dimasa mendatang, salah satunya adalah dengan ia menjadi pelaku pedhofilia.²⁹

Keseluruhan hal ini mengidentifikasi bahwa perilaku pedhofilia merupakan penyakit kelainan yang dapat menular. Dalam artian yang dulunya pernah menjadi korban, dapat berbalik menjadi sosok pelaku dikemudian hari jika tidak mendapatkan penanganan secara langsung.³⁰

Pedhofilia digolongkan sebagai kejahatan terhadap anak karena mengakibatkan dampak buruk bagi anak. Pemerintah sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 B (2) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi” kemudian Undang-Undang Hak Asasi manusia UU No. 39 tahun 1999 Pasal 33 (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”, sedangkan Pasal 29 (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”. Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 Pasal 13

²⁹ Yunida Trianingsih, *et. All*, “Dinamika Psikologis Anak Korban Pedhofilia Homoseksual (Sebuah Studi Fenomenologis)”, *Jurnal RAP UNP*, Vol. 8 No. 1 (Mei 2017), Hlm 115

³⁰ Syarifah Fauzi'ah. “Fakor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak”. *Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 9 No. 2 (Desember 2016). Hlm 92

(1) menyatakan “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Pasal 59 menyatakan bahwa “pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat aditif lainnya (*napza*), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan korban perlakuan salah dan penelantaran”. Adanya kasus penyimpangan seksual seperti pedhophilia diperlukan perlindungan khusus bagi anak-anak korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh pedhophilia yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah dan masyarakat. Penegakan hukum dengan sanksi pidana untuk menanggulangi pedhophilia sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena pedhophilia merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang menyerang anak-anak generasi penerus bangsa.

C. Tindak pidana Perbuatan cabul dan Unsur-Unsur perbuatan cabul

Perbuatan cabul (*ontuchige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh yang dapat merangsang nafsu seksual, misalnya meraba-raba atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang perempuan, dan sebagainya.³¹

Berdasarkan pengertian tersebut, tindak pidana perbuatan cabul yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendorong kepuasan seksual, yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu birahi pelaku, baik perbuatan itu dilakukan terhadap orang lain atau diri sendiri.

Menurut P. A. F Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, unsur-unsur tindak pidana perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 289 KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif, masing-masing yakni:³²

- a. barang siapa
- b. dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan
- c. memaksa seseorang
- d. untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan
atau

³¹ Adami Chazawy, 2006, *op.cit*, hlm 80

³² P. A. F Lamintang dan Theo Lamintang, 2011, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 130

- e. untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan

Menurut Simons, yang dikutip oleh P. A. F Lamintang dalam bukunya yang berjudul Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, tindakan-tindakan melanggar kesusilaan itu ialah tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk mendapat kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan.

Berdasarkan uraian diatas perbuatan cabul ialah perbuatan seseorang yang didorong karena nafsu seksual yang menyerang kesusilaan korban, yang dilakukan demi mendapatkan kepuasan seksual pelaku dengan melanggar norma-norma kesusilaan.

Perbuatan cabul bagi para pelaku pedhofila juga diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. setiap orang
- b. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menurut Simons, yang dikutip oleh P. A. F Lamintang dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* ialah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti ataupun setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.³³ Juga mengatakan bahwa sifat kekerasan itu adalah abstrak, maksudnya wujud konkretnya kekerasan itu terdapat bermacam-macam yang tidak terbatas. Misalnya memukul korban dengan tangan, memukul dengan kayu, menyekik korban dan lain sebagainya.

Ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana yang dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman baik itu tidak membuahkan hasil sebagaia mana yang diinginkan pelaku.³⁴

Perbuatan memaksa (*dwigen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu agar orang lain yang bertentangankehendak dengan orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendak ada dua macam yakni

³³ *Ibid*, hlm 132

³⁴ Adam Chazawi, *Op.cit*, hlm 63

menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya, atau orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai apa yang dikehendaki orang yang memaksa.³⁵

Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk ialah anak-anak, yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya daripada orang dewasa³⁶

Pengertian secara yuridis anak-anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).³⁷ Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Pasal ini dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan

³⁵ *Ibid*,

³⁶ *Ibid*, 86

³⁷ Lilik Mulyadi. 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm 3

kebohongan, tipu muslihat dan bujukan terhadap anak dibawah umur (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak atau korban dan membiarkan dilakukanya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak oleh orang lain. Misalnya meraba-raba kemaluan atau anggota tubuh korban, menciumi korban yang semuanya masih dalam nafsu seksual bertujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual.

KUHP telah menentukan pedoman bagi penerapan pidana bilamana terjadi situasi seperti seperti diuraikan diatas. Dalam Pasal 63 ayat (1) ditentukan bahwa “jika satu perbuatan melanggar beberapa ketentuan hukum pidana sekaligus, maka hanya dikenakan salah satunya, jika berbeda ancaman pidananya”. Sementara Pasal 63 ayat (2) menentukan bahwa “dalam hal suatu perilaku yang telah diatur didalam suatu ketentuan pidana yang bersifat umum itu terdapat ketentuan pidana yang bersifat khusus, maka yang terakhir inilah yang harus dilakukan. Dalam hal ini yang dikenakan hanyalah ketentuan hukum pidana khusus. Aturan ini sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum.³⁸ Perbuatan cabul yang dilakuakn oleh pedhophilia dalam kasus ini melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

³⁸ Shinta Agustina, *et. All.* “Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Generali dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal MMH*, Vol.41 No. 4 (Oktober, 2012), hlm. 543,

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Faktor-faktor Penyebab dan Penanggulangan Tindak Pidana

1. Faktor-faktor penyebab tindak pidana

a. Faktor Biologis

Teori *born criminal* (lahir sebagai penjahat) yang dikemukakan oleh Cesare Lombroso dalam dalam buku A.S Alam dalam bukunya Pengantar Kriminologi, lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Lombroso membantah tentang sifat keinginan bebas (*free will*) yang dimiliki manusia. Doktrin aktavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern.³⁹

Cesare Lombroso dalam buku Frank E. Hagen dalam bukunya Pengantar Kriminologi berpendapat bahwa penjahat adalah “pengulangan” dari evolisioner sebelumnya yang primitive. Para penjahat bawaan seperti itu bisa diidentifikasi dengan stigma fisik tertentu, penampilan fisik, terutama bagian wajah, yang cenderung berbeda dengan non kriminal.⁴⁰ Menurut Kretchmer, yang dikutip

³⁹Cesare Lombroso, dalam A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, refleksi, hlm 36

⁴⁰Lombroso, dalam Frank E. Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm 165

oleh susanto dalam bukunya Kriminologi membedakan tipe-tipe tubuh dasar tubuh manusia menjadi 3:⁴¹

- 1) Tipe leptosome, yang mempunyai bentuk jasmani tinggi, kurus, dengan sifatnya pendiam dan dingin, bersifat tertutup dan selalu menjaga jarak.
- 2) Tipe piknis yang mempunyai tubuh pendek, kegemukan-gemukan dengan sifatnya yang ramah dan riang.
- 3) Tipe atletis, yang mempunyai tubuh dengan tulang dengan otot yang kuat dan rahang menonjol. Sifatnya eksplosif dan agresif.

Cesare Lambroso, yang dikutip oleh A.S Alam dalam bukunya pengantar kriminologi mengklarifikasikan penjahat dalam 4 golongan :

- 1) *Born criminal*, yaitu orang yang berdasarkan doktrin avatisme.
- 2) *Insane criminal*, yaitu orang yang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah.
- 3) *Occasional criminal* atau *criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
- 4) *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan⁴²

b. Faktor Psikologis

⁴¹I. S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishig, hlm 55

⁴² Cesare lambroso dalam A.S Alam, *Pengantar Kriminologi, op.cit*, hlm 45

Salah satu teori penyebab kejahatan dari perspektif psikologi adalah teori psikoanalisis. Teori ini menghubungkan perilaku kejahatan dengan suatu “*conscience*” (hati nurani) yang baik, yang begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau yang begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus segera terpenuhi.⁴³

Sigmund Freud penemu dari psikonoanalisis yang dikutip oleh A.S Alam dalam bukunya Pengantar Kriminologi, berpendapat bahwa kejahatan mungkin dari hasil hati nurani “*anovercreative conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang baik tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.⁴⁴

Pendekatan psikoanalisis masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun sosial. Tiga prinsip dasar yang menarik kalangan psikologis dalam mempelajari kejahatan, yaitu :

- 1) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- 2) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan.
- 3) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis⁴⁵

c. Faktor sosiologi

⁴³ *Ibid*, hlm 40

⁴⁴ Sigmund Freud, dalam *Ibid*, hlm 40

⁴⁵ *Ibid*, hlm 41

Objek utama dari sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dan anggotanya antar kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etis dengan anggotanya, antara kelompok dan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan.⁴⁶

Menurut Mennheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:⁴⁷

- 1) Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial, perbedaan diantara kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas sosial yang ada. Termasuk dalam teori ini adalah teori *anomie* dan teori-teori sub-budaya *delinkeun*.
 - a) Teori anomie

Teori ini memusatkan perhatian pada kekuatan-keuatan (*sosial forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kejahatan. Teori ini berasumsikan bahwa kelas sosial dan tingkah laku kejahatan saling berhubungan.⁴⁸

Pada teori Anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu mengikuti budaya-budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan

⁴⁶ Ende hasbi nassarudin, *Op.cit*, hlm 87

⁴⁷ I. S. Susanto, *op. cit*, hlm 80

⁴⁸ A.S Alam, *Pengantar Kriminologi, op.cit*, hlm 45

dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).⁴⁹

b) Teori sub budaya Delinqueun

Teori ini diajukan oleh A. Kcohen dalam bukunya *Delinquent Boys* (1995) yang membahas kenalan remaja di Amerika. Teori ini mencari sebab-sebab kejahatan dari perbedaan kelas antara anak-anak yang diperoleh dari keluarganya dan lingkungan. Dalam teorinya tersebut dia membedakan tiga bentuk sub-kultur delinkuen yaitu :⁵⁰

- (1) *Criminal sub-culture*, yaitu suatu bentuk geng yang terutama melakukan pencurian, pemerasan, dan bentuk kejahatan lain dengan tujuan untuk memperoleh uang.
- (2) *Conflict sub-culture*, yaitu suatu bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan.
- (3) *Retreatist sub-culture*, yaitu suatu bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan konvensional dan karenanya mencari pelarian dengan menggunakan narkoba

⁴⁹ *Ibid*, hlm 46

⁵⁰ I. S Susanto, *Kriminologi, op.cit*, hlm 101

serta melakukan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan itu.

- 2) Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain. seperti lingkungan, kepadudukan, kemiskiskinan, dan lain sebagainya. Termasuk dalam teori ini adalah teori-teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi dan *differential association*.

- a) Teori ekologis

Perhatian orang-orang terhadap timbulnya kejahatan dari faktor-faktor ekologis telah dimulai pada pertengahan abad 19 dan mencapai puncaknya pada antara kedua perang dunia dan mulai surut dengan berakhirnya perang dunia kedua. Teori-teori ini mencoba dan mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dan kota, daerah kejahatan dan perumahan kumuh.⁵¹

- b) Teori konflik kebudayaan atau *culture conflict*

Teori ini diajukan oleh T. Sellin yang dikutip oleh A. S. Alam dalam bukunya yang berjudul Pengantar Kriminologi, yaitu setiap kelompok masyarakat memiliki keyakinan norma (*conduct norms*) sendiri dan bahwa keyakinan norma dari suatu

⁵¹ I. S Susanto, *kriminologi, Op.cit*, hlm 81

kelompok mungkin bertentangan dengan keyakinan norma kelompok lain.⁵²

Culture conflict theory menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri-ciri sebagai berikut kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup sering terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu dengan yang lainnya bahkan ada yang saling bertentangan.⁵³

c) Teori faktor ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan *cultural* dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut, merupakan pandangan yang sejak dulu hingga kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas.⁵⁴

Hal ini sesuai dengan pendapat W. A. Bonger didalam buku I. S. Susanto yang berjudul *Kriminologi* yang menyatakan faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam timbulnya kejahatan dengan menambahkan apa yang disebutnya

⁵² Thorsten Sellin, dalam A.S. Alam, *Pegantar Kriminologi, Op. cit*, hlm 59

⁵³ *ibid*, hlm 54

⁵⁴ I. S. Susanto, *Kriminologi, op. cit*, hlm 87

“*subyective nabrung sercbwerung*” (pengangguran) sebagai hal yang menentukan.⁵⁵

d) *Differensial Association*

Prof. E. H Sutherland mencetuskan teori yang disebut *Differensial Association Theory* sebagai teori penyebab kejahatan. Makna dari teori ini adalah merupakan pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakat, karena pengalaman-pengalamannya tumbuh menjadi jahat. Dan bahwa ada individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan posesif mengungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam posesifnya.⁵⁶

Sutherland memandang bahwa perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda (*differtial association*), artinya seseorang individu mempelajari perilaku menyimpang dari iteraksi dengan seorang individu yang berbeda latar belakang asal, kelompok, atau budaya.⁵⁷

Sutherland menolak anggapan yang menyatakan bahwa kejahatan atau tindakan menyimpang merupakan faktor keturunan atau diwariskan dari orangtua pelaku, melainkan

⁵⁵ W.A.Bonger, dalam I. S Susanto, *Kriminologi, Ibid*, hlm 89

⁵⁶ Sutherland, dalam A.S alam, *Pengantar Kriminologi, op. cit*, hlm 54

⁵⁷ Sutherland, dalam Yesmil anwar, 2013, *Kriminologi*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 78

menyatakan dengan tegas bahwa kejahatan atau perilaku menyimpang terjadi karena faktor pembelajaran melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok pribadi yang intim.⁵⁸

d. Teori Labeling

Persoalan pertama dari Labeling adalah memberikan label atau cap kepada seseorang yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan. Labeling dalam arti ini adalah labeling sebagai akibat dari reaksi masyarakat. Beberapa tokoh teori labeling, didalam buku Pengantar Kriminologi dalam A.S Alam, Backer berpendapat melihat kejahatan itu seringkali tergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.⁵⁹

Menurut aliran ini, kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individualistic, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Karena adanya reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku, maka dapat menimbulkan suatu perilaku yang jahat.

Proses pemberian label, merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, dalam proses pemberian label :

⁵⁸ *Ibid*,

⁵⁹ Backer, dalam A. S Alam, *Pengantar Kriminologi* , *op.cit*, hlm 67

- 1) Adanya label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberi label. Hal ini akan menyebabkan masyarakat disekitarnya memperhatikan terus-menerus orang yang diberi label tersebut, maka hal ini akan membentuk *attachment partial*.
- 2) Adanya label, mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha untuk menjalankan sebagaimana label yang diletakkan pada dirinya.⁶⁰

⁶⁰ Yesmil anwar, *Kriminologi, Op. cit*, hlm 108

